



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 November 2023, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara sengketa harta bersama, telah datang menghadap :

Sofyan Bin Abdullah, NIK. 1108081103820002, Tempat Tanggal Lahir Tanjong Reungkam, 11 Maret 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Tanjong Reungkam, Kec. Samudera, kabupaten Aceh Utara,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Musrizal, S.H**, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Medan-B. Aceh, gampong Alu Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Maulizar Rizki Binti H. Muhammad Nas, NIK. 1108104610920001, tempat tanggal lahir Desa Cibrek Tunong, 06 Oktober 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Desa Cibrek Tunong Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Tergugat**;

Untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan harta bersama di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 22 November 2023 yang isinya sebagai berikut:



Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.LSM, dengan jalan damai.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak menerangkan bahwa:

1. Objek perkara *a quo* berupa sebidang tanah dan di atasnya terdapat bangunan dengan luas 52 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 125 yang terletak di Desa Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumwe Surat Ukur Nomor : 103/200/1989.- atas nama Maulizar Rizki adalah sah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
2. Objek perkara *a quo* dalam taksiran harga Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan saat ini dikuasai dan ditempati oleh Penggugat.
3. Objek perkara *a quo* tidak sedang menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa terhadap pihak lain.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan pembagian harta bersama Para Pihak sebagaimana Pasal 1 Kesepakatan ini dengan cara sebagai berikut:

- (1) Penggugat bersedia membayar kepada Tergugat sejumlah uang Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) kepada tergugat dengan taksiran $\frac{1}{2}$ (setengah) harga Objek Perkara *a quo*.
- (2) Terhadap kesediaan pembayaran tersebut pada Ayat (1) Pasal ini maka sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan dengan luas 52 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 125 yang terletak di Desa Mesjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumwe Surat Ukur Nomor: 103/200/1989.- atas nama Maulizar menjadi milik Penggugat.



Pasal 4

Bahwa terkait dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Kesepakatan ini, Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisa yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Pengugat sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang akan dibayarkan kepada Tergugat paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5

Bahwa dalam hal Pengugat telah melaksanakan ketentuan Pasal 4 Kesepakatan ini maka Penggugat dapat melakukan pengurusan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 125 yang terletak di Desa Masjid Peunteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Surat Ukur Nomor: 103/200/1989.- atas nama Maulizar menjadi atas nama Sofyan.

Pasal 6

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 R. Bg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui pada tanggal 22 November 2023 tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 172.000,- (*Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.H

Panitera,

Fauzi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya PNBP SK	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	22.000,-
5. Biaya PNBP Pgl	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	172.000,-

(Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 276/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)